

PENGARUH TARIF, SIKAP, PEMAHAMAN, DAN SANKSI TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Felia Widyanti Sene
feliasene06@gmail.com
Endang Dwi Retnani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surabaya (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of the tax rate, personal tax behavior, tax understanding, and sanction on land and building tax compliance registered in Sukolilo District, Surabaya. This research used associative quantitative with questionnaire distributions. Furthermore, the sample collection used an accidental sampling technique with 100 respondents. The research used primary data from the respondents through the questionnaire. Meanwhile, the research analysis used multiple linear regressions analysis. The research result indicated that taxpayers' behavior and tax understanding had a positive effect on the taxpayers of land and building tax. It showed that the higher the tax understanding, the taxpayers would show a positive behavior which affected the taxpayers' compliance. Meanwhile, rate and tax sanctions did not affect the land and building taxpayers' compliance. Moreover, it indicated that the fluctuation of the rate and tax sanction did not affect the taxpayers' compliance in fulfilling their obligation to pay tax.

Keywords: tax rate, taxpayers, tax, sanction understanding

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Tarif Pajak, Sikap Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di Kecamatan Sukolilo Surabaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif asosiatif dengan penyebaran kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah teknik *accidental sampling*, dengan jumlah pengambilan sampel sebanyak 100 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer yang diperoleh langsung dari para responden melalui kuesioner. Sedangkan metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Sikap Wajib Pajak dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman mengenai perpajakan maka wajib pajak akan menunjukkan sikap positif sehingga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Tarif dan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya tarif dan sanksi yang ditetapkan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam hal melaksanakan kewajibannya yakni membayar pajak.

Kata Kunci: tarif pajak, sikap wajib pajak, pemahaman perpajakan, sanksi

PENDAHULUAN

Pajak menduduki peran penting dalam perekonomian negara Indonesia, karena merupakan salah satu sumber pembiayaan terbesar dalam pembangunan nasional maupun daerah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak kepada pemerintah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu dari berbagai jenis pajak yang memiliki potensi sebagai sumber pendapatan negara yang kontribusinya cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah dipengaruhi oleh lancar tidaknya penerimaan pajak bumi dan bangunan maka dari itu tidak hanya peran aktif dari aparat pajak yang dibutuhkan untuk meningkatkan pajak bumi dan bangunan melainkan

diperlukan juga kedisiplinan wajib pajak akan kemauan untuk membayar pajak agar penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak terhambat (Parera dan Erawati, 2017).

Otonomi yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk membuat daerah tersebut menjadi suatu kabupaten atau kota yang lebih maju dan mandiri. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah daerah untuk membiayai daerahnya ialah melalui penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sekitar 80% dari hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan dikembalikan ke daerah yang bersangkutan (Setiono, 2018). Walaupun Pajak Bumi dan Bangunan dianggap sebagai sumber dana yang paling potensial dalam pembiayaan pembangunan suatu daerah, namun pada kenyataannya pemungutan pajak masih sangat sulit dilakukan. Kepatuhan Wajib Pajak ialah sikap dimana wajib pajak diharuskan memenuhi kewajiban perpajakannya serta hak perpajakannya sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah, 2016 dalam Dewi dan Rumiyatun, 2017).

Besarnya Tarif Pajak mempengaruhi besar pajak yang dikenakan, maka dari itu apabila terjadi perubahan tarif akan berdampak pada perubahan besarnya pajak yang dikenakan. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan ialah tergantung besar kecilnya Tarif Pajak. Selain Tarif, Sikap Wajib Pajak juga dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Salah satu penyebab internal yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mengambil sebuah keputusan mengenai perilaku Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya ialah Pemahaman. Menurut Purnamasari (2017) wajib pajak yang memiliki pemahaman lebih banyak tentang pajak maka akan mengetahui manfaat yang didapat apabila taat membayar pajak. Faktor lain yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak ialah Sanksi Perpajakan. Wajib pajak dapat mematuhi kewajiban untuk pembayaran pajak ketika telah sadar akan sanksi denda yang lebih merugikan. Apabila wajib pajak masih memiliki tunggakan sisa pajak yang cukup banyak maka jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak juga semakin besar sehingga wajib pajak akan semakin merasa terbebani untuk melunasi pajak yang tertunggak tersebut (Setiono, 2018). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Setiono (2018), Hapsari (2018), dan Kristanti (2021) menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan menurut Setiawan *et al.*, (2019) Sanksi Perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu membuat peneliti tertarik untuk mengkaji ulang bagaimana pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: (1) Apakah Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan?, (2) Apakah Sikap Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan?, (3) Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan?, (4) Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan?. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk menguji pengaruh Tarif Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, (2) Untuk menguji pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, (3) Untuk menguji Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, (4) Untuk menguji pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Atribus

Teori Atribusi menjelaskan penyebab perilaku setiap individu apakah dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal. Kondisi yang dikendalikan oleh perilaku pribadi atau kemauan dari dalam diri sendiri merupakan penyebab internal penilaian perilaku individu sedangkan kondisi yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar merupakan penyebab

eksternal dalam penilaian perilaku individu (Robbin dan Judge, 2016 dalam Setiono, 2018). Teori atribusi menjelaskan tentang perilaku seseorang. Pada dasarnya setiap individu adalah ilmuan semu (*pseudo scientist*) yang berusaha mengerti tingkah laku orang lain dengan mengumpulkan dan menggabungkan potongan-potongan informasi sampai mereka tiba pada sebuah penjelasan masuk akal tentang apa penyebab orang lain bertingkah laku tertentu (Heider, 1958 dalam Setiono, 2018). Dalam teori atribusi memaparkan bahwa apabila individu-individu sedang memperhatikan dan mengamati perilaku seseorang, mereka akan mencoba menetapkan apakah hal tersebut timbul karena faktor internal atau eksternal (Maheswari, 2018).

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang ditujukan kepada seseorang atau badan hukum yang memiliki serta memperoleh manfaat dari bangunan dan mempunyai hak atau manfaat atas permukaan bumi (Sudirman *et al.*, 2016; 391). Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB dibidang perdesaan dan perkotaan diganti menjadi pajak daerah dan sejak itu pula PBB-P2 resmi diberlakukan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan meliputi permukaan bumi serta yang ada dibawahnya yakni tanah dan perairan (termasuk rawa-rawa, tambak) serta laut wilayah Republik Indonesi contoh: tanah pekarangan, kebun, sawah, ladang, tambang.

Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak yang patuh terhadap peraturan pemerintah ialah wajib pajak yang selalu tepat waktu dalam membayar pajak dan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan (Putri, 2017). Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu usaha memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan, membayar pajak tepat waktu, wajib pajak memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam membayar pajak, dan wajib pajak mengetahui kapan jatuh tempo pembayaran (Dewi dan Rumiyatum, 2017).

Tarif Pajak

Menurut Waluyo (2011:17) menyatakan pendapatnya bahwa Tarif Pajak merupakan tarif yang digunakan dalam perhitungan besarnya jumlah pajak terhutang. Salah satu faktor yang bisa berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak adalah tinggi atau rendahnya tarif pajak yang ditetapkan (Rahayu, 2017). Tarif Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yaitu sebesar 0,1% per tahun untuk NJOP sampai dengan satu milyar rupiah, sedangkan untuk NJOP diatas satu milyar dikenakan tarif sebesar 0,2% per tahun. Besarnya Tarif Pajak dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Semakin tinggi tarif yang dikenakan maka wajib pajak akan merasa terbebani sehingga wajib pajak akan lebih taat dan lebih berhati-hati apabila hendak melakukan pelanggaran.

Sikap Wajib Pajak

Sikap merupakan perasaan individu pada saat dihadapkan dengan orang, benda, peristiwa atau kegiatan. Perasaan yang muncul dapat berupa rasa suka maupun tidak suka terhadap sesuatu (Darodjat, 2015). Sikap Wajib Pajak merupakan pertimbangan evaluatif yang timbul dari dalam diri wajib pajak, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan mengenai suatu objek, orang serta peristiwa (Salman *et al.*, 2019). Tiap individu memiliki sikap yang berbeda-beda. Ada yang memberikan reaksi positif ada juga yang memberikan reaksi negative. Wajib pajak cenderung akan taat dalam melaksanakan kewajibannya apabila mereka merasa telah diperlakukan secara adil dan tanpa dibeda-

bedakan dari aspek manapun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sikap Wajib Pajak termasuk faktor internal karena berasal dari dalam diri masing-masing.

Pemahaman Perpajakan


Pemahaman tentang perpajakan ialah suatu teknik yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengetahui segala hal mengenai perpajakan serta menerapkannya dalam kehidupan nyata. Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Setiono, 2018). Pemahaman yang baik dan benar diharapkan mampu membuat kepatuhan wajib pajak meningkat, sehingga dapat membayar pajak tepat waktu (Purnamasari, 2017). Wajib pajak yang paham betul tentang perpajakan atau dengan kata lain memiliki pengetahuan yang lebih banyak mengenai perpajakan, akan mengetahui dampak positif yang dirasakan masyarakat luas apabila patuh dalam membayar pajak.

Sanksi Perpajakan

Sanksi merupakan hukuman yang didapatkan oleh individu apabila melakukan suatu pelanggaran, biasanya sanksi diberikan oleh pemerintah kepada individu yang bersangkutan (Amalia, 2016). Ada 2 jenis sanksi yakni sanksi pidana dan sanksi administrasi berupa denda, bunga serta kenaikan. Pada saat melakukan pelanggaran dan terkena sanksi pajak, maka wajib pajak akan rugi secara material maupun immaterial (Pandiangan, 2014). Dengan diterapkannya Sanksi Pajak diharapkan agar wajib pajak dapat memutuskan untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, seperti tidak taat dalam membayar pajak.

Model Penelitian

Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1
Model Penelitian Terkait Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Besarnya tarif pajak mempengaruhi besar pajak yang dikenakan, maka dari itu besar kecilnya tarif pajak yang ditetapkan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam hal melaksanakan kewajibannya yakni membayar pajak. Berdasarkan teori atribusi tarif pajak

termasuk kedalam faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Kristanty, (2014) dan Setiono (2018) yang berpendapat bahwa Tarif Pajak ialah dasar pengenaan pajak yang diberguna untuk menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak dari suatu objek sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan penjelasan argument diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Tarif Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan teori atribusi sikap termasuk dalam faktor internal. Sikap berasal dari dalam diri tiap wajib pajak, sehingga antara wajib pajak satu dengan yang lain memiliki perbedaan sikap. Apabila wajib pajak sudah merasa adil atas kebijakan pelaksanaan perpajakan atau dengan kata lain tidak ada perlakuan yang membedakan antara wajib pajak badan atau perorangan dan semua wajib pajak diperlakukan sama maka akan memicu sikap taat dari dalam diri tiap wajib pajak untuk selalu memenuhi kewajibannya dalam hal membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Utomo (2009), Setiono (2018), dan Kristanti (2021) yang menyatakan bahwa Sikap Wajib Pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Sikap Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Wajib pajak yang paham betul tentang perpajakan atau dengan kata lain memiliki pengetahuan yang lebih banyak, akan mengetahui dampak positif yang dirasakan masyarakat luas apabila taat membayar pajak, sehingga Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dari tingkat Pemahaman Wajib Pajak (Purnamasari, 2017). Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hapsari (2018), Setiono (2018), dan Kristanti (2021) yang menyatakan bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Penerapan sanksi perpajakan baik berupa sanksi administrasi (denda, bunga, kenaikan) maupun sanksi pidana (kurungan atau penjara) akan mendorong kepatuhan kepatuhan wajib pajak (Hutagaol, 2007). Menurut teori atribusi Sanksi Perpajakan ialah penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Laura (2016) dan Kristanti (2021) yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh positif serta signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Apabila sanksi yang ditetapkan semakin berat, maka akan membuat wajib pajak takut untuk melakukan pelanggaran dan yang pasti akan patuh terhadap kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan penjelasan argument diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Berdasarkan judul dan masalah dalam penelitian ini, jenis penelitian yang di gunakan ialah penelitian dengan metode kuantitatif asosiatif. Penelitian yang mengukur seberapa besar pengaruh yang timbul akibat keterkaitan antara variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi) (Sugiyono, 2017). Dengan penelitian asosiatif, maka penelitian ini akan menjelaskan seberapa besar Pengaruh Tarif, Sikap, Pemahaman, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Metode yang digunakan ialah angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan alat pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan tertulis kepada objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan 4 variabel kuesioner yaitu Tarif, Sikap, Pemahaman, dan Sanksi Pajak.

Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2017), pengertian sampel ialah komponen dari jumlah dan karakteristik milik populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel ditetapkan menggunakan teknik *accidental sampling*, yang merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan karena kebetulan, sehingga subjek yang diperoleh merupakan subjek yang secara kebetulan berinteraksi dengan peneliti dan memenuhi syarat untuk dapat digunakan sebagai sampel serta dapat menjadi sumber data yang sesuai dengan yang dibutuhkan peneliti.

Penentuan jumlah sampel yang akan digunakan peneliti ditentukan dengan menggunakan rumus *Slovin*. Nilai toleransi yang ditetapkan dalam prosentase misalnya sebesar 10% (Bahri, 2018). Rumus *Slovin* adalah:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n : Sampel

N : Jumlah populasi

e : Prosentase kelonggaran ketidaktelitian

Sesuai dengan rumus *Slovin* tersebut, jumlah populasi sebanyak 39.682 wajib pajak, maka jumlah sampel minimal yang akan diambil oleh peneliti adalah sebanyak 100 orang Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel sebesar 10%.

Teknik Pengumpulan Data

Survei digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dimana survei dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi menggunakan kuesioner atau angket yang dibagikan kepada wajib pajak yang terdaftar di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Menurut Sugiyono (2017) kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan secara tertulis yang dibagikan kepada responden yang kemudian setiap pertanyaan akan dijawab oleh responden sehingga peneliti memperoleh data empiris yang digunakan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini penulis memodifikasi pertanyaan kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti terdahulu, yakni menurut Setiono (2018) dan juga Kristanti (2021). Kuesioner yang sudah diisi akan diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang kurang lengkap tidak dimasukkan dalam analisis penelitian. Pilihan jawaban yang digunakan dalam kuesioner ialah pengukuran skala likert. Skala ordinal atau skala likert

memiliki lima tingkatan preferensi jawaban yang diberikan dengan interval penelitian (Ghozali, 2018).

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel

Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel yakni Variabel Terikat (Dependen) dan Variabel Bebas (independen). Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak dan terdapat 4 variabel bebas (X), yakni Tarif, Sikap, Pemahaman, dan Sanksi.

Definisi Operasional Variabel

Tarif Pajak

Tarif Pajak merupakan penetapan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Tarif pajak bumi dan bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 10 Tahun 2010 tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan yaitu sebesar 0,1% per tahun untuk NJOP sampai dengan satu milyar rupiah, sedangkan untuk NJOP diatas satu milyar dikenakan tarif sebesar 0,2% per tahun.

Sikap Wajib Pajak

Menurut Salman *et al.*, (2019) Sikap Wajib Pajak merupakan pertimbangan evaluatif yang timbul dari dalam diri wajib pajak, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan mengenai suatu objek, orang serta peristiwa. Sikap wajib pajak juga dapat diartikan sebagai perbuatan wajib pajak yang dilakukan dengan cara masing-masing terhadap objek pajak.

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman Perpajakan merupakan upaya wajib pajak dalam memahami dan mendalami segala hal yang berkaitan dengan perpajakan, sehingga wajib pajak dapat menyimpulkan sendiri definisi pajak menurut pandangan masing-masing kemudian menerapkan pemahaman perpajakan untuk melaksanakan kewajiban dalam hal membayar pajak. Menurut Purnamasari (2017) wajib pajak yang paham betul tentang perpajakan atau dengan kata lain memiliki pengetahuan yang lebih banyak, akan mengetahui dampak positif yang dirasakan masyarakat luas apabila taat membayar pajak, sehingga Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dari tingkat Pemahaman Wajib Pajak.

Sanksi Pajak

Sanksi merupakan hukuman yang didapatkan oleh individu apabila melakukan suatu pelanggaran, biasanya sanksi diberikan oleh pemerintah kepada individu yang bersangkutan (Amalia, 2016). Agar dapat terciptanya kepatuhan wajib pajak yang baik, maka penerapan Sanksi Perpajakan sangat penting untuk diterapkan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tyas (2019) Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi pidana penjara dan juga sanksi administrasi.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan dan juga perkembangan suatu Negara atau daerah yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela.

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ialah salah satu cara yang digunakan untuk menganalisis data dengan Gambaran umum atau deskriptif yang dinilai berdasarkan standar deviasi, nilai rata-rata, serta nilai maksimum dan minimum (Ghozali, 2018).

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas dipakai sebagai pengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Sehingga validitas dapat mengukur apakah dalam pertanyaan kuesioner yang sudah dibuat dengan baik dan benar (Ghozali, 2018). Variabel dikatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari *Paersons Correlation* sebesar 0,30 maka instrument yang digunakan dapat dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2018) reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan instrumen atau indikator dari variabel. Apabila jawaban responden terhadap pertanyaan kuesioner stabil sepanjang waktu dan nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60, maka instrument yang digunakan dapat dikatakan reliabel atau handal. Ada dua cara dalam melakukan pengukuran reliabilitas, yakni: 1) Pengukuran ulang (*repeated Measure*) dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang sama diwaktu yang berbeda. 2) Pengukuran sekali saja (*One Shot*) dilakukan dengan cara melihat hubungan antara jawaban atas hasil pertanyaan yang diberikan peneliti kepada responden.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018), Alpha (α) merupakan batas kesalahan yang maksimal yang kemudian dijadikan sebuah tolak ukur oleh peneliti. Semisal melakukan suatu penelitian, peneliti menetapkan alpha sebesar 5% atau 0,05 dengan kaidah keputusan jika signifikan lebih dari $\alpha=0,05$ maka dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal. Tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk membuktikan apakah variabel residual atau pengguna berdistribusi normal atau tidak normal. Dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S) dan normal *propability plot* (P-Plot). Apabila dalam uji K-S nilai signifikan lebih dari 0,05 maka dikatakan residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terdapat hubungan antara variabel independen atau variabel bebas. Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance* merupakan tolak ukur ada atau tidaknya multikolinearitas. Regresi yang mempunyai nilai VIF < 10 dan angka *tolerance* > 10, maka regresi tersebut terbebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tujuan utama dari analisis regresi linear berganda ialah agar mengetahui dampak atau pengaruh variabel independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen (variabel terikat) baik secara parsial atau simultan. Untuk menguji hipotesis menggunakan analisis ini, maka terbentuklah model persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n + e$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan membayar PBB

α : Konstanta persamaan regresi

b_1 : Koefisien regresi Tarif Pajak saat membayar PBB

b_2 : Koefisien regresi Sikap Wajib pajak saat membayar PBB

b_3 : Koefisien regresi Pemahaman Perpajakan saat membayar PBB

b_4 : Koefisien regresi Sanksi Perpajakan saat membayar PBB

x_1 : Tarif Pajak

x_2 : Sikap Wajib Pajak

x_3 : Pemahaman Perpajakan

x_4 : Sanksi Perpajakan

e : *Error*

Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi memiliki tujuan yakni, untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Nilai koefisien determinasi terletak pada 0 dan 1. Klasifikasi koefisien korelasi yaitu, 0 (tidak ada korelasi), 0-0,49 (korelasi lemah), 0,50 (korelasi moderat), 0,51-0,99 (korelasi kuat), 1,00 (korelasi sempurna). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen sangat terbatas. Koefisien ini digunakan untuk mengukur seberapa kuat kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Nilai koefisien determinasi memiliki interval antara 0 sampai dengan 1. Nilai koefisien determinasi yang mendekati angka 1 merupakan model regresi yang baik karena hampir semua variabel yang digunakan bisa menjelaskan variasi variabel dependen yang digunakan.

Uji F

Uji F bertujuan untuk menguji apakah struktur model yang digunakan telah layak atau dinyatakan baik (*good of fit*), sehingga dapat di pastikan apakah model tersebut dapat digunakan. Pengujian kelayakan model dapat dilakukan dengan membandingkan angka taraf signifikansi (sig) hasil perhitungan dengan dengan taraf signifikansi 0,05 (Ghozali, 2016). Apabila nilai signifikan Uji F < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jika nilai signifikan Uji F > 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t bertujuan untuk menguji tingkat signifikan pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen. Kriteria pengujian ini ditetapkan berdasarkan probabilitas. Apabila tingkat signifikan yang digunakan sebesar 5 persen, dengan kata lain jika probabilitas $H_a > 0,05$ maka dinyatakan tidak signifikan, dan jika probabilitas $H_a < 0,05$ maka dinyatakan signifikan (Ghozali, 2018).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1
Hasil Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximm	Mean	Std. Deviation
TARIF PAJAK	99	11	20	16.414	2.218
SIKAP WAJIB PAJAK	99	11	20	16.939	2.461
PEMAHAMAN PERPAJAKAN	99	13	25	21.313	2.260
SANKSI PERPAJAKAN	99	8	25	20.606	2.934
KEPATUHAN WAJIB PAJAK VALID N (Listwise)	99	13	20	17.737	2.297

Sumber : Hasil Penelitian, diolah 2022

Pada penilitan ini jumlah responden yang digunakan sebanyak 100 orang, akan tetapi pada saat dilakukan pengolahan data dengan menggunakan jumlah data keseluruhan yakni 100 reponden nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,041 atau kurang dari 0,05 sehingga perlu dilakukan outlier pada data ke-46 yang menyebabkan data tersebut harus dieliminasi sehingga pada Tabel 1 nilai N = 99. Deskriptif variabel diatas menunjukkan bahwa: (1) Tarif Pajak memiliki nilai minimum sebesar 11, nilai maximum sebesar 20, mean sebesar 16,414 dan standar deviasi sebesar 2,218 serta menjauhi angka 0. Nilai mean lebih besar dari standar deviasi, maka dapat disimpulkan bahwa responden setuju terhadap besar kecilnya Tarif Pajak berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. (2) Variabel Sikap Wajib Pajak memiliki nilai minimum sebesar 11, nilai maximum sebesar 20, mean sebesar 16,939 dan standar deviasi sebesar 2,461 serta menjauhi angka 0. Nilai mean lebih besar dari standar deviasi, maka dapat disimpulkan bahwa responden telah setuju bahwa Sikap Wajib Pajak berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak karena taat tidaknya seseorang dalam membayar pajak tergantung dari sikap dalam diri. (3) Variabel Pemahaman Perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 13, nilai maximum sebesar 25, mean sebesar 21,313 dan standar deviasi sebesar 2,260 serta menjauhi angka 0. Nilai mean lebih besar dari standar deviasi, maka dapat disimpulkan bahwa responden telah setuju bahwa sebagai wajib pajak ia telah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai Pajak Bumi dan Bangunan. (4) Variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 8, nilai maximum sebesar 25, mean sebesar 20,606 dan standar deviasi sebesar 2,934 serta menjauhi angka 0. Nilai mean lebih besar dari standar deviasi, maka dapat disimpulkan bahwa responden telah setuju mengenai penerapan Sanksi Pajak agar wajib pajak yang tidak taat dalam membayar pajak memiliki efek jera. (5) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai minimum sebesar 13, nilai maximum sebesar 20, mean sebesar 17,737 dan standar deviasi sebesar 2,297 serta menjauhi angka 0. Nilai mean lebih besar dari standar deviasi, maka dapat disimpulkan bahwa responden telah setuju bahwa ia sebagai wajib pajak telah patuh dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Uji Kualitas Data
Uji Validasi

Uji validitas mengukur apakah dalam pertanyaan kuesioner yang sudah dibuat dengan baik dan benar (Ghozali, 2018). Indikator dalam kuesioner dikatakan valid apabila $r_{hitung} > r_{Tabel}$ dan dengan nilai positif, sedangkan indikator dalam kuesioner dikatakan tidak valid apabila $r_{hitung} < r_{Tabel}$. Dalam penelitian ini sebanyak N=100 responden dengan tingkat signifikan 5% atau sebesar 0.05 lalu untuk r_{Tabel} dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,194. Maka hasil uji validitas variabel Tarif Pajak dapat dilihat dalam Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Uji Validitas Tarif Pajak

Indikator	R hitung	R table	Keterangan
TP1	0,721	0,194	Valid
TP 2	0,688	0,194	Valid
TP 3	0,585	0,194	Valid
TP 4	0,610	0,194	Valid

Sumber : Hasil Penelitian, diolah 2022

Berdasarkan hasil uji validitas Tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa semua indikator untuk Variabel X1 Tarif Pajak dikatakan valid semua karena r_{hitung} masing-masing lebih besar dari r_{Tabel} untuk penelitian ini. Untuk uji validitas X2 yakni Sikap Wajib Pajak disajikan dalam Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Uji Validitas Sikap Wajib Pajak

Indikator	R hitung	R table	Keterangan
SWP 1	0,778	0,194	Valid
SWP 2	0,753	0,194	Valid
SWP 3	0,689	0,194	Valid
SWP 4	0,742	0,194	Valid

Sumber : Hasil Penelitian, diolah 2022

Berdasarkan hasil uji validitas Tabel 3 diatas, dapat diketahui semua indikator dalam kuesioner Sikap Wajib Pajak dikatakan valid karena masing-masing dalam r_{hitung} variabel X2 melebihi r_{Tabel} .

Tabel 4
Uji Validitas Pemahaman Perpajakan

Indikator	R hitung	R table	Keterangan
PP 1	0,807	0,194	Valid
PP 2	0,814	0,194	Valid
PP 3	0,824	0,194	Valid
PP 4	0,753	0,194	Valid
PP5	0,802	0,194	Valid

Sumber : Hasil Penelitian, diolah 2022

Berdasarkan Tabel uji validitas Tabel 4 diatas dapat dikatakan valid karena dalam indikator Pemahaman Perpajakan masing-masing memiliki nilai $r_{hitung} > r_{Tabel}$ jadi indikator Pemahaman Perpajakan valid. Uji validitas Variabel X4 yakni Sanksi Perpajakan dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Uji Validitas Sanksi Perpajakan

Indikator	R hitung	R table	Keterangan
SP 1	0,694	0,194	Valid
SP 2	0,689	0,194	Valid
SP 3	0,721	0,194	Valid
SP 4	0,585	0,194	Valid
SP5	0,655	0,194	Valid

Sumber : Hasil Penelitian, diolah 2022

Berdasarkan Tabel uji validitas Tabel 5 diatas dapat dikatakan valid karena dalam indikator Sanksi Perpajakan masing-masing memiliki nilai r hitung > r Tabel jadi dapat disimpulkan bahwa indikator Sanksi Perpajakan valid.

Tabel 6
Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator	R hitung	R table	Keterangan
KWP 1	0,689	0,194	Valid
KWP 2	0,860	0,194	Valid
KWP 3	0,866	0,194	Valid
KWP 4	0,793	0,194	Valid

Sumber : Hasil Penelitian, diolah 2022

Berdasarkan uji validitas Tabel 6 diatas dapat dikatakan valid karena dalam indikator Kepatuhan Wajib Pajak masing-masing memiliki nilai r hitung > r Tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator Kepatuhan Wajib Pajak valid.

Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini terdapat pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Keterangan
Tarif pajak	0,815	4	Reliabel
Sikap wajib pajak	0,620	4	Reliabel
Pemahaman perpajakan	0,708	4	Reliabel
Sanksi perpajakan	0,855	5	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak	0,659	5	Reliabel


Sumber : Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 7 diatas dapat diketahui bahwa setiap variabel bisa dikatakan reliabel karena nilai Cronbach's Alpha lebih besar 0,60. Setiap variabel memiliki nilai cronbach's alpha masing - masing sebesar 0,815; 0,620; 0,708; 0,855; 0,659. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini setiap variabel dikatakan reliabel karena cronbach's alpha > 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk membuktikan apakah variabel residual atau pengguna berdistribusi normal atau tidak normal. Gambar dibawah ini merupakan hasil pengujian normalitas pada penelitian ini:



Gambar 2
Normal P-Plot Regression Standardized Residual
 Sumber : Hasil Penelitian, diolah 2022

Berdasarkan pada Gambar no 2 diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terdapat hubungan antara variabel independen atau variabel bebas. Nilai *variance inflation factor* (VIF) dan *tolerance* merupakan tolak ukur ada atau tidaknya multikolinieritas. Regresi yang mempunyai nilai VIF < 10 dan angka *tolerance* > 10, maka regresi tersebut terbebas dari multikolinieritas. Berikut adalah Tabel 8 yang merupakan hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini:

Tabel 8
Uji Multikolinieritas

Model	Collinierity Statistic	
	Tolerance	VIF
Tarif Pajak	0,681	1,468
Sikap Wajib Pajak	0,369	2,708
Pemahaman Perpajakan	0,358	2,791
Sanksi Perpajakan	0,576	1,737


Sumber : Hasil Penelitian, diolah 2022

Berdasarkan Tabel 8 diatas dapat diketahui bahwa setiap variabel tidak terjadi multikolonieritas karena variabel Tarif Pajak memiliki nilai VIF sebesar 1,468 dan nilai Tolerance 0,681, untuk variabel Sikap Wajib Pajak memiliki nilai VIF sebesar 2,708 dan nilai Tolerance 0,369, untuk variabel Pemahaman Perpajakan memiliki nilai VIF sebesar 2,791 dan Tolerance 0,358, dan untuk variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai VIF sebesar 1,737 dan Tolerance 0,576. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi

multikolinieritas karena setiap variabel bebas memiliki nilai VIF < 10, dan nilai *Tolerance* di bawah 1.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan yang lain. Berikut adalah hasil dari uji heteroskedastisitas pada penelitian ini:



Gambar 3
Uji Heteroskedastisitas
Sumber : Hasil Penelitian, diolah 2022

Berdasarkan Gambar 3 diatas dapat dilihat bahwa tidak ada titik-titik yang membentuk suatu pola yang teratur melebar, bergelombang, kemudian menyempit atau tidak ada pola membentuk corong. Titik-titik pada Gambar menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Berikut adalah hasil dari analisis regresi linier berganda:

Tabel 9
Hasil Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	5.182	1.301		3.984	.000
	TP	.044	.081	.043	.551	.583
	SWP	.317	.099	.340	3.216	.002
	PP	.366	.076	.519	4.839	.000
	SP	-.065	.066	-.083	-.982	.329

Sumber : Hasil Penelitian, diolah 2022

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = 5,182 + 0,044x_1 + 0,317x_2 + 0,366x_3 + (-0,065x_4) + e$$

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini :

Tabel 10
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.783 ^a	.613	.596	1.45999	1.853

a. Predictors: (Constant), SP, TP, SWP, PP

b. Dependent Variable: KWP

Sumber : Hasil Penelitian, diolah 2022

Berdasarkan Tabel 10 diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi yang menunjukkan nilai *R Square* untuk model regresi dalam penelitian ini sebesar 0,596 atau 59,6%. Nilai R² mendekati angka 1 maka angka tersebut menunjukkan angka korelasi yang cukup.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F bertujuan untuk menguji apakah struktur model yang digunakan telah layak atau dinyatakan baik (*good of fit*), sehingga dapat dipastikan apakah model tersebut dapat digunakan. Pengujian kelayakan model dapat dilakukan dengan membandingkan angka taraf signifikansi (sig) hasil perhitungan dengan dengan taraf signifikansi 0,05 (Ghozali, 2016). Apabila nilai signifikan Uji F < 0,05 maka H₀ ditolak dan H_a diterima. Jika nilai signifikan Uji F > 0,05 maka H₀ diterima dan H_a ditolak. Berikut adalah hasil uji F dalam penelitian ini:

Tabel 11
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	316.804	4	79.201	37.156	.000 ^b
	Residual	200.367	94	2.132		
	Total	517.172	98			

a. Dependent Variable: KWP

b. Predictors: (Constant), SP, TP, SWP, PP

Sumber : Hasil Penelitian, diolah 2022

Berdasarkan Tabel 11 diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 0,000 maka lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Tarif Pajak, Sikap Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan sesuai dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan sehingga model pada Tabel diatas layak memenuhi *goodness of fit*.

Uji Hipotesis (Uji t)

Berikut adalah hasil uji hipotesis (uji t) dalam penelitian ini:

Tabel 12
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.182	1.301		3.984	.000
	TP	.044	.081	.043	.551	.583
	SWP	.317	.099	.340	3.216	.002
	PP	.366	.076	.519	4.839	.000
	SP	-.065	.066	-.083	-.982	.329

Sumber : Hasil Penelitian, diolah 2022

Berdasarkan Tabel 12 diatas hasil uji t dapat disimpulkan bahwa variabel independen yakni Tarif Pajak, Sikap Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan serta variabel dependen yakni Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut: (1) Variabel Tarif Pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,583. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 0,583 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, (2) Variabel Sikap Wajib Pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,002. Hal ini menunjukkan bahwa 0,002 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan variabel Sikap Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, (3) Variabel Pemahaman Perpajakan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan variabel Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, (5) Variabel Sanksi Perpajakan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,329. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 0,329 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan variabel Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Pembahasan

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil yang diperoleh dari uji hipotesis diatas yaitu Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini terbukti dengan diperolehnya data yang menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 0,551 dengan taraf signifikan sebesar 0,583, sehingga variabel Tarif Pajak (H_1) ditolak. Menurut Adnyani (2020) tarif pajak merupakan penetapan ketentuan persentase berdasarkan undang-undang yang bisa digunakan untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Besarnya tarif pajak mempengaruhi besar pajak yang dikenakan, maka dari itu besar kecilnya tarif pajak yang ditetapkan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam hal melaksanakan kewajibannya yakni membayar pajak. Berdasarkan teori atribusi tarif pajak termasuk kedalam faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi pada kenyataannya variabel Tarif Pajak dalam penelitian ini tidak mendukung teori atribusi, dimana seharusnya besar kecilnya tarif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tetapi malah tidak berpengaruh. karena berapapun besarnya Tarif Pajak yang ditetapkan apabila Wajib Pajak seorang yang tidak patuh maka mereka tidak akan mau untuk membayar. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya tarif yang ditetapkan apabila pada hakikatnya wajib pajak adalah seorang yang patuh maka akan sendirinya mereka membayar pajak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan, sehingga dalam penelitian ini Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi bangunan di Kecamatan Sukolilo Surabaya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustofa (2016) dan Romansyah (2020) yang membuktikan bahwa Tarif Pajak tidak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan.

Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil yang diperoleh dari uji hipotesis diatas yaitu Sikap Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini terbukti dengan diperolehnya data yang menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 3,216 dengan taraf signifikan sebesar 0,002, sehingga variabel Sikap Wajib Pajak (H_2) diterima. Menurut Salman *et al.*, (2019). Sikap wajib pajak merupakan pertimbangan evaluatif yang timbul dari dalam diri wajib pajak, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan mengenai suatu objek, orang serta peristiwa. Perilaku seseorang dapat diamati berdasarkan teori atribusi yakni faktor internal dan eksternal, faktor inilah yang sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Robbin dan Judge, 2016). Sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori atribusi, Sikap Wajib Pajak termasuk kedalam faktor internal. Sikap berasal dari dalam diri tiap wajib pajak, sehingga antara wajib pajak satu dengan yang lain memiliki perbedaan sikap. Apabila wajib pajak sudah merasa adil atas kebijakan pelaksanaan perpajakan atau dengan kata lain tidak ada perlakuan yang membedakan antara wajib pajak badan atau perorangan dan semua wajib pajak diperlakukan sama maka akan memicu sikap taat dari dalam diri tiap wajib pajak untuk selalu memenuhi kewajibannya dalam hal membayar pajak. Sikap sangat berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri (Purnamasari, 2017). Menurut Febriani (2015) para wajib pajak yang mendukung atau bersikap positif terhadap tindakan kepatuhan pajak akan memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan kepatuhan pajak. Demikian pula sebaliknya, wajib pajak yang tidak mendukung atau bersikap negatif terhadap tindakan kepatuhan pajak akan memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan tindakan kepatuhan pajak. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Sikap Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2009), Widiastuti (2014), Setiono (2018), dan Kristanti (2021) yang menyatakan bahwa variabel Sikap Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan

Hasil yang diperoleh dari uji hipotesis diatas yaitu Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini terbukti dengan diperolehnya data yang menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 4,839 dengan taraf signifikan sebesar 0,000, sehingga variabel Pemahaman Perpajakan (H_3) diterima.

Menurut Purnamasari (2017) wajib pajak yang paham betul tentang perpajakan atau dengan kata lain memiliki pengetahuan yang lebih banyak, akan mengetahui dampak positif yang dirasakan masyarakat luas apabila taat membayar pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari tingkat pemahaman wajib pajak. Sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori atribusi, Pemahaman Perpajakan termasuk kedalam faktor internal Pemahaman berpengaruh terhadap taat tidaknya seseorang dalam membayar pajak. Semakin banyak pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan maka wajib pajak akan taat. Hal ini dapat dikatakan bahwa pemahaman para wajib pajak yang terdaftar di Kecamatan Sukolilo mengenai Pajak Bumi dan Bangunan sudah cukup baik.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari (2017) dan Kristanti (2021) yang menyatakan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan

Hasil yang diperoleh dari uji hipotesis diatas yaitu Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini terbukti dengan

diperolehnya data yang menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar -0,982 dengan taraf signifikan sebesar 0,329, sehingga variabel Sanksi Perpajakan (H_4) ditolak.

Menurut Amalia (2016) sanksi merupakan hukuman yang didapatkan oleh individu apabila melakukan suatu pelanggaran, biasanya sanksi diberikan oleh pemerintah kepada individu yang bersangkutan. Penerapan sanksi perpajakan baik berupa sanksi administrasi (denda, bunga, kenaikan) maupun sanksi pidana (kurungan atau penjara) akan mendorong kepatuhan kepatuhan wajib pajak (Hutagaol, 2007). Menurut teori atribusi sanksi perpajakan ialah penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar pajak. Akan tetapi pada kenyataannya dalam penelitian ini tidak mendukung teori atribusi. Hal ini disebabkan karena taat tidaknya seseorang dalam membayar pajak tergantung dari kesadaran diri sendiri, sehingga sanksi yang ditetapkan tidak berpengaruh.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan *et al.*, (2019) yang menyatakan bahwa variabel Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penjelasan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pengaruh Tarif Pajak, Sikap Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar di Kecamatan Sukolilo Surabaya. Dari keseluruhan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini variabel Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dengan nilai sebesar $0,583 > 0,05$. Membayar pajak merupakan kewajiban tiap wajib pajak maka pembayaran tidak tergantung dari tarif. Besar kecilnya jumlah tarif pajak yang ditetapkan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam hal melaksanakan kewajibannya yakni membayar pajak, (2) Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini variabel Sikap Wajib Pajak menunjukkan nilai sebesar $0,002 < 0,05$ yang berarti berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa faktor internal dari setiap individu yakni sikap positif yang mendukung segala ketentuan perpajakan yang ditetapkan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak, (3) Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini variabel Pemahaman Perpajakan menunjukkan nilai sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa faktor internal dari setiap individu yakni tinggi rendahnya pemahaman mengenai perpajakan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar pajak, (4) Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini variabel Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dengan nilai sebesar $0,329 > 0,05$. Hal ini berkaitan dengan faktor eksternal yakni seberat apapun sanksi yang ditetapkan apabila dari dalam diri wajib pajak tidak ada kesadaran akan kewajiban dalam hal membayar pajak tentu tidak akan berpengaruh terhadap kepatuhan.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini, pengaruh variabel independen yakni Tarif Pajak, Sikap Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi untuk menjelaskan variabel dependen yakni Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan adalah terbatas dengan hasil perolehan sebesar 61,3% sedangkan sisanya yakni 38,7% dipengaruhi oleh faktor lain, dalam proses penyebaran kuesioner, peneliti cukup kesulitan dikarenakan banyak para wajib pajak yang menolak menjadi responden sehingga diperlukan waktu yang cukup lama dalam proses penelitian, penelitian ini menggunakan data kuesioner atau berupa pertanyaan tertulis yang dibagikan

kepada responden, sehingga kesimpulan yang diperoleh hanya berdasarkan data yang telah dikumpulkasikan melalui kuesioner tanpa disertai wawancara.

Saran

Karena keterbatasan variabel dalam penelitian ini, maka sebesar 30,4% variabel kepatuhan wajib pajak dipengaruhi faktor lain yang berasal dari luar variabel yang digunakan oleh peneliti. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih mengembangkan penelitian seperti menambah variabel-variabel lainnya yang dianggap mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dan juga melakukan jangkauan penelitian yang lebih luas, tidak hanya pada Kecamatan Sukolilo saja, juga diharapkan untuk peneliti selanjutnya disarankan agar melakukan wawancara secara langsung dan tidak hanya menyebarkan kuesioner, agar peneliti dapat memperoleh pengetahuan lebih atas jawaban yang telah diberikan para responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, Luh Ayu Lia. 2020. Pengaruh Penyesuaian Tarif Pajak, Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Buleleng. *Undergraduate Thesis*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Amalia. 2016. Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Kantor Samsat Kabupaten Bengkalis Riau). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 31(1):1. Universitas Brawijaya.
- Aprilliyana, Putri. 2017. Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Studi Pada Wpop Samsat Kota Surakarta. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri. Surakarta.
- Bahri, S. 2018. *Metode Penelitian Bisnis- Lengkap dengan Teknik Pengolahan Data SPSS*. ANDI. Yogyakarta.
- Darodjat, Tubagus Achmad. 2015. *Konsep-Konsep Dasar Manajemen Personalia Masa Kini*. Refika Aditama. Bandung.
- Dewi dan Rumiya. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB Roda Empat di SAMSAT Drive Thru Bantu). *Jurnal Akuntansi*.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hapsari, D. R. 2018. Pengaruh Kesadaran, Persepsi Sanksi Denda, Persepsi Sanksi Administrasi, Persepsi Pendapatan, Pemahaman dan Pengetahuan Peraturan Perpajakan, dan Persepsi Kesesuaian Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Heider, Fritz. 1958. *The Psychology Of Interpersonal Relations*. Wiley. New York.
- Hutagaol, J. 2007. *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Graha Ilmu. Jakarta.
- Ilhamsyah. 2016. Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. 8(1).
- Kristanti, Y. A. 2021. Pengaruh Sikap, Pemahaman, Sanksi dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.

- Kristanty. 2014. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Penyuluhan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang. *Jurnal Akuntansi*. STIE MDP. Palembang.
- Laura, Y. 2016. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kota Bukittinggi. *Diploma Thesis*. Universitas Andalas. Bukit tinggi.
- Maheswari, Made Ade. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati. Denpasar. Bali.
- Mustofa, F. A. 2016. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1).
- Pandiangan, L. 2014. *Administrasi Perpajakan: Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia*. Erlangga. Jakarta.
- Parera., A. M. W. dan T. Erawati. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi* 5 (1): 37-48.
- Purnamasari, A. 2017. Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum, serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi pada wajib pajak PBB-P2 di Kota Banjar). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing* 14(1): 22-39.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Romansyah, D. P. 2020. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. STIESIA. Surabaya.
- Salman, Riza Kautsar dan Heru Tjakara. 2019. *Pengantar Perpajakan Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak*. Penerbit Indeks. Jakarta.
- Setiawan, D. A., R. Yuliansyah, dan S. R. Mumpuni 2019. The Influence of Understanding, Taxation Sanction, and Level of Trust in Government for Taxpayer Compliance for Pay Property Tax (Empirical Study of PBB-P2 Taxpayers Registered in Jatinegara SubDistrict). *Annual Internasional Conference on Accounting Research (AICAR 2019)*. 127: 179-182.
- Setiono, S. D. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris Di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman). *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Solvin, M. J. 1960. *Sampling*. Simon and Schuster Inc. New York.
- Sudirman, Rismawati dan Ammirudin antong. 2016. *Perpajakan, Pendekatan, Teori dan Praktek*. Empatdua Media, Makassar.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Tyas, S. A. 2019. Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Melaksanakan PP 23 Tahun 2018. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri. Surakarta.
- Utomo, Banyu Ageng Wahyu. 2011. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia* (Buku Satu Edisi 10). Salemba Empat. Jakarta.